

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan adil gender telah dituangkan dalam berbagai macam regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Pada Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa *“Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya”*. Berdasarkan pasal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi *stakeholders* pendidikan untuk mengabaikan integrasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu instrumen untuk menganalisa anggaran agar lebih tepat sasaran dengan mengidentifikasi penerima anggaran tersebut. Sejalan dengan itu Ronald Sharp (2004), mendefinisikan anggaran responsif gender secara diplomatis bahwa :*“Bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, tetapi strategi mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran.Terdiri atas seperangkat instrumen untuk melihat dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender”*.

Meskipun anggaran responsif gender masih terbilang asing bagi masyarakat sendiri. Pada tahun 2003 istilah tersebut mulai menjadi kajian serius bagi pelaksana pemerintah setelah adanya penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan oleh APBN dan APBD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota sekurang-kurangnya 5% dari APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 terdapat pergeseran konsep mengenai pembiayaan pengarusutamaan gender di daerah. Dimana di dalam adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 Tahun 2003 menetapkan pembiayaan pengarusutamaan gender minimal 5%, sedangkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tidak ada batas minimum untuk pengarusutamaan gender. Karena, untuk responsif terhadap gender tidak ada batas minimum atau penganggaran yang di batasi. Akan tetapi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 justru menyeluruh penganggaran di peruntukan untuk pengarusutamaan gender. Karena dengan itu, anggaran bisa lebih luas di nikmati sesuai dengan kebutuhan yang responsif dengan gender baik laki-laki maupun perempuan.

Bertolak dari regulasi-regulasi yang ada, Propinsi Nusa Tenggara Timur secara khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang sudah mulai menanggapi isu gender tersebut demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Kupang. Hal ini terlihat jelas pada kebijakan umum

yang ditetapkan oleh Dinas PPO pada Renstra. Bunyi dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: “Mengembangkan lingkungan pendidikan yang ramah lingkungan, *responsif gender*, bebas dari miras, narkoba” namun hal ini tidak dapat ditindak lanjuti secara terperinci dalam program atau kegiatan dengan alasan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk anggaran responsif gender sektor pendidikan dan minimnya anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan.

Menurut hasil wawancara dengan Tim Anggaran Dinas PPO Kota Kupang bahwa anggaran responsif gender sektor pendidikan merupakan anggaran fisik bukan anggaran non fisik yang berhubungan erat dengan alokasi untuk anggaran pembangunan, sehingga pihak anggaran Dinas PPO belum bisa menanggapi isu gender pada sektor pendidikan semaksimal mungkin dengan alasan bahwa adanya keterbatasan dana. Di lain pihak, anggaran responsif gender tidak bisa diterapkan secara baik disebabkan oleh kurang tahuan Dinas/SKPD untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penyusunan anggaran.

Mengacu pada uraian di atas maka penulis tertarik dan melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Penyusun Anggaran Dinas PPO Kota Kupang Terhadap Anggaran Responsif Gender Sektor Pendidikan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana Persepsi Penyusun Anggaran Dinas PPO terhadap Anggaran Responsif Gender Sektor Pendidikan?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui persepsi penyusun anggaran Dinas PPO Kota Kupang terhadap anggaran responsif gender sektor pendidikan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintahan Kota Kupang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikut yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut.